



PUTUSAN

Nomor : 421 / PID. SUS / 2015 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUSTAFA Alias TAPA Bin BADARUDDIN.**
Tempat lahir : Selayar.
Umur / Tgl Lahir : **38** Tahun / 20 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia / Toraja.
Tempat Tinggal : Dusun Kayu Panda, Desa Binanga Sombaiya
Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD.

Terdakwa **di Tahan** dalam Rumah Tahanan Negara (**RUTAN**);

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Oktober 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 09 November 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2015 s/d tanggal 15 November 2015 ; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 November 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015 ; -----
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015 ; -----
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak

tanggal



tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 01 Januari 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 421 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
sebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 421 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar Nomor : REG. PERKARA : PDM-046 / EUH.2 / 11 / 2015, tanggal 06 November 2015, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa MUSTAPA alias TAPA Bin BADARUDDIN bersama RIDWAN Bin RABA,ALI GENO Bin FIRMAN, SALAHUDDIN Bin JOLONG, MUSTAKIM Bin MUSTAFA, SALAHUDDIN Bin SALENG, (berkas terpisah) pada hari senin dan tanggal 3 Oktober – pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2015, sekitar jam yg tidak ditentukan atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2015 di sebelah barat perairan doda Kecamatan Bontosikuyu Kepulauan Selayar atau setidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri



Selayar,

Selayar, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing segala perbuatan atau pelanggaran yg ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka dikenakan 1 aturan pidana, Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika para terdakwa MUH ILYAS, SALAHUDDIN, RIDWAN, ALI GENO, SYARIFUDDIN, MUSTAFA (berkas terpisah) bertemu untuk bersama sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, selanjutnya MUSTAFA mempersiapkan bahannya, dengan cara memesan bahan kimia dari Makassar yaitu potassium.
 - Bahwa setelah potassium tersebut di racik menjadi bus ikan selanjutnya mereka pergi ke perairan sebelah barat dodak kec. Bontosikuyu dengan menggunakan perahu jolor, adapun tujuan mereka untuk melakukan penangkapan ikan dimana mereka melakukan penangkapan dengan membus yang dilakukan dengan cara para penyelam masuk menyelam masuk kedalam laut dengan membawa potassium yang di simpan dalam botol selanjutnya mendekati ikan kemudian menyemburkan ke ikan tersebut,



hal ini dilakukan sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2015.

- Bahwa

- Bahwa adapun perang masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa MUH.ILYAS berperan sebagai juragan dan penyelam
 - b. Terdakwa RIDWAN berperan sebagai penyelam
 - c. Terdakwa ALI GENO sebagai penyelam
 - d. Terdakwa SALAHUDDIN sebagai penyelam
 - e. Terdakwa MUSTAKIM sebagai operator mesin
 - f. Terdakwa SYARIFUDDIN sebagai penjaga konfrensor
- Bahwa adapun tujuan mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan racun yaitu agar ikan tersebut mudah di tangkap dan hasilnya akan di jual kemudian hasil penjualan akan di bagi bersama.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 03 Desember 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-46 / Slyr / Euh.2 / 11 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAPA ALIAS TAPA BIN BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugiakn dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan mana memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo

Pasal 64

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal Jolloro warna putih strip merah dilengkapi dengan 2 (dua) buah mesin merk Jiampu;
- 2 (dua) botol semprot berisi campuran Potassium Sianida dan Air Laut;
- 2 (dua) buah pasang sepatu selam/sepatu katak;
- 2 (dua) pasang dakor;
- 3 (tiga) buah ikat pinggang yang dilengkapi pemberat;
- 2 (dua) buah senter;
- 2 (dua) buah kacamata selam;
- 1 (satu) set karamba tenggelam;
- 1 (satu) set pelampung;
- 7 (tujuh) buah jaring;
- 1 (satu) unit kompressor;
- 2 (dua) rol selang kompressor;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah botol semprot kosong;
- 36 (tiga puluh enam) butir potasium sianida padat;
- 8 (delapan) ekor ikan sunu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri
Selayar menjatuhkan putusannya tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 85 /
Pid.Sus / Prk / 2012 / PN.Slr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan . . .

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA ALIAS TAPA BIN BADARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan denda sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol semprot kosong;
- 2 (dua) buah botol semprot berisi campuran potassium sianida dan air laut;
- 36 (tiga puluh enam) butir potassium sianida padat;
- 8 (delapan) ekor ikan sunu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) pasang sepatu selam/sepatu katak;
- 2 (dua) pasang dakor;
- 3 (tiga) buah ikat pinggang yang dilengkapi pemberat;
- 2 (dua) buah senter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kacamata selam;
 - 1 (satu) set keramba tenggelam;
 - 1 (satu) set pelampung;
 - 7 (tujuh) buah jaring;
 - 1 (satu) unit compressor;
 - 2 (dua)
 - 2 (dua) rol selang compressor;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kapal Jollor warna putih strip merah dilengkapi dengan 2 (dua) buah mesin merk Jiampu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa alias Tapa bin Badaruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar, menerangkan bahwa ANDI HEBAT, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 85 / Pid.Sus / Prk / 2012 / PN.Slr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015, sesuai akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar kepada ANDI HEBAT, SH. Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 85 / Pid.Sus / Prk / 2012 / PN.Slr. yang berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 85 / Pid.Sus / Prk / 2012 / PN.Slr, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 85 / Pid.Sus / Prk / 2012 / PN.Slr. yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan Terdakwa dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **30 Desember 2015** oleh Kami **H. MULYANTO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Drs. H. HARI SASANGKA, SH.MH.** dan **YANCE BOMBING, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Drs. H. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.

T t d

H. MULYANTO, SH.MH.

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Hj. SUTARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)